

# **PENJAMINAN KREDIT UKM : PENGALAMAN KITA DAN NEGARA LAIN\***

*Oleh :  
Noer Soetrisno*

## **Penjaminan Kredit di Indonesia**

Di negara kita sesungguhnya sejak lama telah didirikan perusahaan penjamin kredit terutama, bagi koperasi antara lain Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum Sarana) merupakan pengembangan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi yang didirikan tahun 1971 serta PT. Penjamin Kredit Pengusaha Indonesia (PT.PKPI) mewakili perusahaan swasta yang didirikan tahun 1995-an. Selain itu masih ada perusahaan asuransi kredit yaitu PT Askrido didirikan tahun 1971 yang juga menyelenggarakan penjaminan dalam bentuk financial Guarentee antara lain Surety Bond, Customs Bond, dan Asuransi Kredit Perdagangan.

Dahulu Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) merupakan BUMN bernaung dibawah Depertemen Koperasi dan Tenaga Kerja. Tugas utama LJKK adalah menjamin skim kredit yang disalurkan kepada koperasi. Sejarah mencatat bahwa sejak berdirinya LJKK telah banyak memberikan bantuan kepada koperasi dalam hal penjaminan sehingga citra koperasi di masyarakat menjadi baik.

Selanjutnya untuk lebih mengembangkan kemampuan keuangan koperasi sekaligus menyehatkan beroperasinya lembaga penjaminan, Pemerintah memutuskan untuk membentuk Perusahaan Umum (Perum). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51/1981 dibentuklah Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi. Selanjutnya sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2000, nama Perum Sarana berada di bawah naungan Kantor Meneg BUMN.

---

\* Bahan diskusi terfokus masalah pertanahan “Upaya Konversi Tanah dari Aset Menjadi Modal dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Usaha Mikro dan Penggerak Ekonomi Rakyat”, DL05-03 di Bank Indonesia.

Tanpa mengecilkan arti kehadiran perusahaan penjamin di Indonesia bagi pengembangan UKM yang selama ini dirasakan cukup membantu penyediaan jaminan bagi UKM yang membutuhkan. Tetapi juga harus menyadari bahwa dibandingkan dengan kebutuhan UKM saat ini, bahwa dari sisi jumlah maupun jangkauannya pelayanannya perusahaan penjamin terasa masih sangat terbatas. Kendala ini semakin terlihat ketika dilihat dukungan Pemerintah terhadap pengembangan modal bagi perusahaan penjamin tidak sejalan dengan tuntutan tambahan unit usaha yang memerlukan suplemen pembiayaan. Karena itu menjadi tugas kita bersama untuk memperbanyak tumbuhnya lembaga penjamin di berbagai daerah dengan harapan agar UKM yang jumlahnya mencapai lebih dari 40 juta unit dan menyebar ke seluruh pelosok tanah air mendapatkan pelayanan secara optimal.

### **Penjaminan Kredit di Beberapa Negara**

Mari kita sejenak menengok praktek penjaminan di negara lain. Di Jepang implementasi penjaminan kredit diselenggarakan oleh Credit Guarantee System yang diselenggarakan oleh Credit Guarantee Corporation Japan dan Credit Insurance System yang diselenggarakan Small Business Credit Insurance Corporation yang mengasuransikan jaminan tersebut.

Credit Guarantee System dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk mengusahakan kelancaran permodalan ke perusahaan (perdagangan), dan berupaya dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan dan pertumbuhan perusahaan yang sehat. Secara konkritnya, lembaga yang berusaha keras membantu pengelolaan perusahaan, dan berperan sebagai "public guarantor" bagi perusahaan kecil dan menengah yang memiliki potensi yang besar untuk berkembang di masa yang akan datang. Dengan adanya Credit Guarantee Corporation perusahaan kecil dan menengah di Jepang dimungkinkan dapat memperoleh modal usaha dari lembaga keuangan. Untuk memperluas jangkauan pelayanan maka Perusahaan Penjamin di Jepang diperbolehkan melakukan ekspansi penjamin (gearing ratio) sebesar 50-60 kali. Ini artinya jika modal disetor perusahaan penjamin

Rp. 10 milyar maka perusahaan penjamin diperbolehkan mejamin kredit Rp. 500-600 milyar dengan asumsi non performance loan (kredit bermasalah) kurang dari 1%. Di Indonesia gearing ratio perusahaan penjamin dapat mencapai 20 kali atau dengan asumsi non performance loan maksimal 5%. Artinya jika perusahaan penjamin memiliki modal Rp. 10 milyar dan menjamin Rp. 200 milyar serta 5% dari seluruh UKM dijamin macet, maka seluruh modal perusahaan penjamin tersebut akan habis untuk menutup klaim atas kredit yang macet tersebut.

Sedangkan peranan Credit Insurance System diselenggarakan oleh Small Business Credit Insurance, berfungsi menyelenggarakan pengasuransian kembali terhadap jaminan yang dikeluarkan Credit Guarantee Corporation dan kemudian membayar uang asuransi terhadap pembayaran ganti rugi Credit Guarantee Corporation. Selain itu berfungsi pula selama menyelenggarakan peminjaman bunga rendah untuk promosi jaminan kepada Credit Guarantee Corporation.

Kalau kita menengok pengalaman Jepang ini, sebenarnya di Indonesia juga telah ada perusahaan asuransi kredit seperti Askrindo, Jasindo maupun asuransi lainnya. Barangkali pada masa mendatang perlu lebih diintensifkan agar terjadi kerjasama asuransi, dimana perusahaan penjamin memberi jaminan kepada UKM yang kemudian di reguarantee/reasuransi oleh perusahaan asuransi lainnya. Pada tahap ini saling membutuhkan dan saling menumbuhkan ini sudah terasa di antara mereka, sehingga tidak mustahil akan segera terjadi.

Di Australia untuk memfasilitasi penjamin kredit bagi UKM telah didirikan Small Business Development Corporation (SBDC) (Koperasi Pengembangan Usaha Kecil). SBDC menjalankan program ini atas nama pemerintah Australia Barat dan dibentuk sebagai respons atas undang-undang jaminan usaha kecil (Small Business Guarantee Act) tahun 1984. SBDC menyelenggarakan program dengan memberikan jaminan pemerintah Australia Barat bagi usaha kecil untuk menutup 90% kekurangan bagi jaminan untuk pendanaan dari bank.

Di Bahama juga terdapat program penjaminan kredit yang diselenggarakan oleh Bahamas Agricultural Credit Guarantee Fund (Dana Jaminan Kredit Pertanian Bahamas). Dana ini tersedia pada tahun 1976, berasal dari hibah pemerintah AS. Dana ini memberi jaminan kredit sampai 100% untuk peminjam Bahamas untuk produksi dan pemasaran hasil pertanian. Pemberian pinjaman adalah bank-bank komersial dan bank perkembangan Bahamas (The Bahamas Development Bank). Maksimal pinjaman yang dikenakan atas pinjaman didasarkan pada suku bunga dasar bank komersial.

Di Kanada penyelenggaraan penjaminan diwakili oleh Loans, Guarantee and Crown Corporation Section (seksi Pinjaman, Jaminan dan Korporasi Kerajaan) dengan mendasarkan diri pada Undang-Undang pinjaman dan jaminan tahun 1957 serta Peraturan Departemen Keuangan mengundang peraturan untuk mengeluarkan dan mengatur jaminan pinjaman. Seksi pinjaman, jaminan dan Korporasi kerajaan diberikan tugas untuk mengkoordinir dan melaksanakan semua fungsi keuangan dan administrasi program jaminan pinjaman provinsi, termasuk jaminan Korporasi dan jaminan daerah, jaminan Badan Pinjaman Perikanan dan Jaminan Korporasi Kerajaan. UKM yang menjadi target bergerak di bidang sumberdaya primer dan industri manufaktur, tujuan dari pinjaman umumnya merupakan modal kerja dan jangka pinjaman selama satu tahun dengan kemungkinan diperpanjang.

### **Kesulitan UKM Mengakses Kredit Bank**

Kesulitan UKM untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari bank bukan semata-mata terbatasnya jaminan yang bisa disediakan oleh UKM. Tetapi bisa juga bersumber dari pemahaman dan anggapan yang sering berlebihan dari sebagian besar lembaga perbankan bahwa melayani usaha kecil mengandung resiko tinggi serta melayani usaha kecil yang jumlahnya banyak sangat merepotkan dan meningkatkan biaya transaksi. Selain itu kesulitan UKM dalam mengakses sumber pembiayaan perbankan juga disebabkan oleh keterbatasan jaringan perbankan dalam melayani UKM sampai ke pelosok-pelosok desa.

Adanya keterbatasan layanan lembaga perbankan ini kepada usaha kecil menyebabkan kelangkaan modal yang bisa diakses oleh usaha kecil. Sementara permintaan dana untuk memenuhi modal usaha kecil mengalami peningkatan. Ini akhirnya melahirkan timbulnya lembaga keuangan alternatif yang hidup di berbagai pelosok tanah air. Sebagian lembaga keuangan alternatif ini berbentuk koperasi simpan pinjam, kelompok usaha simpan pinjam, Baitul Maal Wa Tamwil, kelompok arisan masyarakat, kelompok-kelompok usaha produktif dan lain sebagainya. Koperasi ataupun kelompok-kelompok usaha inilah pada akhirnya oleh pemerintah dianggap mampu mengelolah program dana bergulir yang menjadi program berbagai instansi. Program dana bergulir ini keluar dengan berbagai nama serta masing-masing program memiliki tujuan dan sasaran spesifik.

### **Program Penjaminan Kementerian KUKM 2002**

Program untuk memperkuat skema penjaminan kredit ini telah dirintis berbagai kali dan pada tahun 2001 telah dirintis oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Koperasi dan PKM (BPS-KPKM) pada tahun 2001 di 4 propinsi melalui peningkatan Coverage Jaminan yang diberikan oleh Perum SPU. Skema ini dinilai menciptakan dualisme dalam sistem penjaminan SPU dan BPS-KPKM kemudian juga di lebur dalam Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga program ini kemudian dilanjutkan dengan skema baru mengikuti Perum SPU.

Dalam rangka meningkatkan akses KUKM terhadap sumber pembiayaan perbankan, Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2002 mengembangkan program fasilitasi penjaminan kredit yang pelaksanaannya dikerjakan dengan perbankan serta dipergunakan untuk mendorong tumbuhnya lembaga penjamin di daerah.

Sasaran utamanya tentu koperasi dan UKM yang layak mendapatkan kredit di Bank tetapi agunan dirasakan belum cukup dan juga tumbuhnya lembaga penjamin daerah terutama bagi daerah-daerah yang "surplus".

Dalam rangka mendorong tumbuhnya lembaga penjamin kredit daerah, Kementerian Koperasi dan UKM mengundang beberapa Pemda untuk siap menggalang kerjasama dalam pendirian lembaga penjamin daerah.

### **Perkuatan Untuk Perusahaan Penjaminan**

Untuk memperkuat peran lembaga penjaminan kredit agar lebih efektif maka ada beberapa hal yang diperlukan antara lain :

- Meningkatkan jangkauan pelayanan LPK dengan mendorong tumbuhnya lembaga penjaminan kredit daerah.
- Mengembangkan jasa penjaminan ulang dan asuransi ulang terhadap penjaminan Kredit.
- Memperkuat permodalan lembaga penjamin kredit dan asuransi kredit agar lebih besar kemampuannya.

Upaya memperkuat permodalan ini akan memperbesar absorpsi kredit yang telah disediakan oleh perbankan. Oleh karena berbagai potensi kerjasama dengan lembaga donor dan lembaga internasional lainnya perlu di jangkau.

Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM siap mendukung setiap upaya untuk menyusun Rancangan Undang-Undang penjaminan, karena dengan adanya UU penjaminan terdapat kepastian hukum bagi lembaga penjamin serta dapat diterima oleh kalangan perbankan. Tanpa adanya UU tentu agak sulit bagi kita semua untuk mendorong tumbuhnya lembaga penjaminan seperti yang terjadi di negara-negara lain.

Dalam hubungannya dengan upaya konversi tanah pada dasarnya terdapat suatu potensi penciptaan aset sebagai alat jaminan yakni : **Pertama**, memerankan lembaga penjaminan sebagai Bank Tanah yang mempunyai tugas meneliti, menyelesaikan status legal hingga menjaga surat bukti pemilikan/penguasaan tanah yang dapat dikonveksi oleh perusahaan penjamin;

**Kedua**, disamping itu banyaknya tanah yang kurang produktif juga memiliki kemampuan menciptakan aset baru dari akta perjanjian kerjasama yaitu tanahnya sendiri dan kegiatan investasinya sendiri (misalnya dapat dimulai dari perkebunan yang risikonya lebih rendah).

## **Penutup**

Bagaimanapun baiknya pola penjaminan tetap harus mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari bank sebagai sumber pembiayaan usaha bagi UKM. Akhir kata semoga pola pemanfaatan dana pejaminan ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pemberdayaan koperasi dan Usaha Kecil Menengah.